



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DENPASAR
KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar, Walikota selaku subjek kerjasama dalam kerjasama daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4761) ;

6. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Desember 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DENPASAR KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Pendelegasian sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan pihak ketiga

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Nopember 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 39